

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun, bersamaan dengan kemajuan teknologi ini, tindakan kejahatan pun semakin berkembang dan semakin sulit untuk dihentikan. Salah satu tindakan kejahatan yang memiliki kaitan dengan teknologi informasi adalah prostitusi *online*.

Prostitusi *online* adalah aktifitas yang dilakukan melalui media internet yang memperjualbelikan layanan seksual kepada konsumennya[1]. Situasi ini seharusnya tidak terjadi karena di Indonesia, dasar hukum pidana untuk kejahatan prostitusi *online* sudah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan. Meskipun undang-undang tersebut sudah menetapkan ketentuan hukum, pelaku prostitusi *online* tetap melanjutkan aksinya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini karena prostitusi *online* merupakan tindak pidana dan dapat dijadikan barang bukti yang relevan untuk dibawa ke pengadilan. Hal ini berpotensi merugikan banyak pihak seperti masyarakat, negara, dan korban yang terlibat dalam prostitusi *online* [2]. Banyak pekerja seksual *online* yang terpaksa melakukan tindakan seksual yang tidak mereka inginkan karena terdesak oleh ekonomi. Mereka juga rentan dieksploitasi dan dipaksa melakukan tindakan seksual yang tidak aman, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit menular. Maka, perlu adanya pemahaman tentang bagaimana prostitusi *online* dapat merugikan dan berdampak pada individu dan Masyarakat. Contoh kasus prostitusi *online* yang menggunakan media sosial adalah fenomena “PSK (Pekerja Seks Komersial) *online*”. “PSK *online*” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik pekerjaan seksual yang dilakukan melalui internet atau platform *online* [3]. Dalam kasus ini, pelaku prostitusi *online* menyebarkan informasi tentang layanan seksual mereka melalui platform media sosial seperti Facebook,

Instagram, dan Twiter. Karakter media sosial itu sendiri sangatlah mudah digunakan dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk pelaku prostitusi. Selain itu karakter media sosial juga memungkinkan pelaku untuk menjangkau target mereka secara luas dengan cara mengirimkan pesan langsung ke calon pelanggan atau memposting iklan di grup atau halaman yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Menurut penelitian yang dilakukan dari jurnal referensi hukum, terdapat kenaikan “PSK *online*” yang terdeteksi dalam tahun 2019. Kegiatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga menyebar ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Para pelaku bisa saja merupakan individu mandiri atau sindikat yang terorganisir dengan baik.

SayHi adalah sebuah aplikasi pesan instan dan panggilan suara yang tersedia untuk perangkat IOS dan Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain. Aplikasi SayHi menawarkan berbagai fitur sebagai obrolan video, panggilan suara, pengiriman teks dan suara, dan banyak lagi. Prostitusi *online* dianggap sebagai tindak kejahatan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, prostitusi *online* termasuk sebagai bentuk perdagangan orang yang diatur dalam UU tersebut [4].

Tabel 1.1 Data Rating Aplikasi yang Disalahgunakan untuk Open BO

| Nama Aplikasi | Rating |
|----------------------|---------------|
| Mi Chat | 4.5/ 5.0 |
| Tinder | 4.8/ 5.0 |
| Say Hi | 4.3/ 5.0 |
| BeeTalk | 4.2/ 5.0 |
| Tantan | 4.1/ 5.0 |

Sumber: uzone.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, aplikasi Mi Chat menduduki peringkat pertama karena meningkatnya jumlah anak muda yang mencari aplikasi kencan untuk menemukan pasangan

dengan kriteria tertentu. Aplikasi Say Hi menempati peringkat ketiga setelah aplikasi Tinder, dengan rating 4.3 dari 5.0. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Say Hi juga memiliki fitur lengkap yang diperlukan pengguna untuk aplikasi berbasis prostitusi online.

Metode NIST merupakan standar pedoman untuk melakukan analisis forensik digital yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti identifikasi, preservasi, analisis, dan dokumentasi bukti digital. Dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan pengumpulan bukti elektronik dari aplikasi SayHi, seperti chat history, foto, dan informasi pengguna, untuk dapat dijadikan sebagai bukti dalam penanganan kasus prostitusi *online* [5].

Dibutuhkan pengumpulan bukti untuk mendapatkan bukti digital tentang kejahatan yang melibatkan penggunaan smartphone dan pesan singkat SayHi sebagai sarana prostitusi online. Untuk melakukan analisis data pelaku, beberapa alat forensik seperti *FTK-Imager*, *Software Autopsy*, dan *Mobiledit Forensic Exspress* digunakan untuk mengumpulkan bukti digital. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis barang bukti adalah *National Institute of Standards and Technology (NIST)*, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data bukti digital mulai dari tahap awal hingga tahap akhir.

Prostitusi *online* dapat menjadi masalah serius dalam masyarakat karena pelakunya sulit terdeteksi dan mudah berpindah-pindah lokasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pengguna media sosial, serta meningkatkan literasi digital di masyarakat agar mereka dapat menghindari praktik prostitusi *online* yang merugikan dan membahayakan. Untuk membuktikan tindakan kejahatan prostitusi *online* tersebut, perlu dilakukan analisis forensik digital pada aplikasi yang digunakan oleh pelaku prostitusi *online*. Analisis forensik digital dapat membantu para penyidik dalam

mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan pelaku kejahatan dan membawa mereka ke pengadilan [6].

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini membutuhkan batasan agar tetap fokus pada topik permasalahan yang telah dirumuskan. Ruang lingkup pembahasannya akan dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada empat tahapan utama metodologi NIST: mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital.
2. Fokus penelitian ini dibatasi pada penggunaan teknik forensik digital dalam pengolahan barang bukti digital terkait kasus prostitusi online melalui mobile SayHi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengumpulan bukti digital dari perangkat terkait secara forensik untuk penyelidikan kasus prostitusi online melalui aplikasi Mobile SayHi menggunakan metode NIST?
2. Bagaimana teknik analisis bukti digital terkait kasus prostitusi online melalui SayHi dapat dilakukan menggunakan metode NIST dalam forensik digital?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan bukti digital untuk penyidikan kasus prostitusi online menggunakan metode NIST.
2. Melakukan analisis bukti digital dalam kasus prostitusi online menggunakan metode NIST.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penegak hukum dalam mengumpulkan dan mengolah bukti digital untuk kasus kejahatan digital, khususnya prostitusi online melalui aplikasi Mobile SayHi.
2. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan forensik digital dalam penyidikan kejahatan digital, terutama dalam mengungkap bukti digital yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi online melalui Mobile SayHi.